



**PUTUSAN**  
**Nomor: 091/Pdt.G/2012/PA.Mbl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani,  
tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari;  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan  
Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Batang  
Hari;  
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;  
Telah memeriksa alat –alat bukti yang diajukan di persidangan;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 23 April 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Register Perkara Nomor: 091/Pdt.G/2012/PA.Mbl tanggal 23 April 2012 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Desember 2008 Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan, yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Sridadi dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX**, Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. **XX/XX/XX/XXXX** tanggal 15 Desember 2008;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XXX selama seminggu dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Batang Hari;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **Anak P dan T**, tanggal lahir 05 Mei 2009;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Termohon sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon jika Pemohon keluar rumah malam hari, Termohon berkeinginan Pemohon kalau sudah pulang kerja harus tetap di rumah, sedangkan Pemohon keluar rumah itu hanya sekedar main ke tempat teman untuk pergaulan saja, itupun tidak jauh dari rumah kediaman bersama;



- b. Termohon tidak betah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan mengajak Pemohon untuk pindah rumah, sedangkan Pemohon belum sanggup mengontrak rumah;
- c. Termohon tidak senang dan menjelek-jelekan adik perempuan Pemohon kepada orang lain;
- d. Termohon sering minta cerai kepada Pemohon;
- 5. Bahwa, pada tanggl 15 Februari 2012 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat tersebut diatas tanpa pamit kepada Pemohon yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- 6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak senag lagi terhadap Pemohon;
- 7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
- 8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

- . Mengabulkan permohonan Pemohon ;



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Ibu Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Foto copy Kutipan Akta Nikah Atas Nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX**, Nomor: **XX/XX/XX/XXXX** tanggal 15 Desember 2008 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazzagelend serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon yang berjarak rumah lebih kurang 500 meter dan sekaligus sebagai ketua RT. di mana keduanya berdomisili;
  - b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan saksi hadir saat keduanya menikah dan sekarang keduanya telah dikaruniai 1 orang anak;
  - c. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal berumah tangga di rumah orang tua Pemohon;
  - d. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai saja selama lebih kurang 2 tahun namun kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
  - e. Bahwa saksi pernah mendamaikan keduanya saat bertengkar dan menasehati keduanya dan di sana terungkap bahwa Termohon tidak tahan hidup berumah tangga di rumah orang tua Pemohon dan ingin pindah berumah tangga di rumah orang tua Termohon;



f. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sudah lebih kurang 3 bulan lamanya, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya;

g. Bahwa saksi bersama pihak keluarga kedua pihak dan para tokoh agama telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, Termohon ngotot minta cerai saja dari Pemohon;

2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;

b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;

c. Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah terdengar ada pertengkaran;

d. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sudah berjalan lebih kurang 2 bulan disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya;

e. Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon namun Termohon tidak mau lagi pulang dan ingin tetap tinggal di rumah orang tua Termohon serta Pemohon juga sebaliknya tidak mau tinggal berumah tangga di rumah orang tua Termohon;

f. Bahwa saksi bersama pihak keluarga Pemohon dan Termohon serta ketua RT dan para tokoh agama telah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkan dan menerimanya;



Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, oleh karenanya segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka Majelis Hakim juga menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini wewenang Pengadilan Agama, oleh karena itu formil permohonan harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar selalu bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, maka maksud Pasal 65 jo. Pasal 82 Undang-

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 091/Pdt.G/2012/PA.M.bl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertera dalam duduk perkaranya, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Februari 2012 sampai dengan sekarang yang disebabkan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas serta selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, maka secara yuridis formil, dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar dan atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon meskipun demikian tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian karena dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (de groten langen), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti yang kemudian Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis yang berkode (P) serta juga telah mengajukan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan dan keterangannya tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim dapat





menerima keterangan Saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 283, 284 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang berkode (P) yang diajukan oleh

Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka harus diterima kebenarannya selama tidak dibuktikan sebaliknya, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini

- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi ternyata bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang semula rukun dan harmonis namun sekarang telah pecah yang berujung keduanya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Februari 2012 sampai dengan sekarang yang disebabkan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud bagi Pemohon dan Termohon oleh karena kondisi perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikategorikan dalam rumah tangga yang pecah (*Broken Down Marriage*);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin untuk dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 091/Pdt.G/2012/PA.M.bl.



Menimbang, dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat (227) Allah SWT berfirman:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) Thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon harus dinyatakan diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan wilayah tempat perkawinan keduanya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX** Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1433 Hijriyah oleh kami **Drs. MUCHIDIN, MA** sebagai Ketua Majelis, **SYARIFAH AINI, S.Ag** dan **MASALAN BAINON, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **AKHMAD FAUZI, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**



**SYARIFAH AINI, S.Ag**

**Drs. MUCHIDIN, MA**

**MASALAN BAINON, S.Ag**

**PANITERA PENGGANTI**

**AKHMAD FAUZI, S.HI**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran..Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
3. Panggilan .....Rp. 300.000,-
4. Redaksi .....RP. 5.000,-
5. Materai .....Rp. ....000,-

Jumlah .....Rp. 391.000,-